



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **51** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA
DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu merubah Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa kepada Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I dilakukan sebesar 60% (enam puluh persen).
 - b. Tahap II dilakukan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan desa yang bersangkutan telah menyampaikan :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memuat penjabaran dari RPJMDesa untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan dituangkan dalam APBDesa.
 - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan yang telah ditetapkan.
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari Kabupaten kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Pemerintah Desa setelah melengkapi persyaratan sebagaimana pada ayat (4).
- (6) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan mekanisme, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKKD Kabupaten Buru akan mentransfer atau memindahbukukan dana dimaksud ke rekening Pemerintah Desa masing-masing desa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Namlea.

- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disampaikan kepada Bupati Buru yang tembusannya BPKKD Kabupaten Buru, maka akan dikeluarkan Rekomendasi dari Sekretaris Daerah sesuai permintaan masing-masing desa guna pengontrolan permintaan dana sesuai kebutuhan desa.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus Pengajuan Dana Desa

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus pengajuan Dana Desa Tahap I yang diminta sesuai dengan kebutuhan desa meliputi :
- a. Surat Pengantar.
 - b. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa Tahap I yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6000.00,-
 - c. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6000.00,-
 - d. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap II adalah :
- a. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,00,-
 - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6000.00,-
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sesuai permintaan atau kebutuhan masing-masing desa.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah satu ayat baru sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan dari Kepala Desa, Camat merekap serta menindaklanjuti kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah setelah mencermati dan memperhatikan kelengkapan pemberkasan yang sudah diverifikasi oleh Kecamatan sesuai permintaan dan kebutuhan masing-masing desa, Sekretaris Daerah mengeluarkan rekomendasi untuk pengambilan dana pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Namlea.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan dan atau tidak ada di tempat, maka untuk memperlancar proses pencairan dana desa dimaksud dapat ditandatangani oleh salah satu Asisten yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 02 September 2016


BUPATI BURU, *h*



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 02 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kepala BPMPD	<i>h</i>
Kabag. Hukum	<i>A</i>